



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41, tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2020/PA. Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam pada Kamis, tanggal 1 April 1999 di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat;

halaman 1 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satunya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Lahir pada tanggal 4 Oktober 2004, umur 16 tahun 1 bulan;

3.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling mengenal dan menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama Calon suami., umur 20 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

4.

Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya (Calon suami.), dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan susah untuk dipisahkan lagi sehingga kedua belah pihak telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan demi kebaikan anak dan status hukum;

5.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II, sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6.

Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilangsungkan setelah ada keputusan dan penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mamuju;

7.

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami. tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

8.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua Calon suami. telah bersepakat untuk menikahkan dan diharapkan bisa sesegera mungkin;

halaman 2 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dimana calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 tahun (di bawah umur), sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-978/Kua.31.01.01/PW.01/XI/2020, tanggal 23 November 2020, sehingga mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Lahir pada tanggal 4 Oktober 2004, umur 16 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan Calon suami, umur 20 Tahun;

3.

Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian

halaman 3 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Calon suami., 6 bulan dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTP;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami., di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon istrinya (Anak Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran 6 bulan dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTP;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sirajuddin Syam bin Syamsuddin dan Nur Haida binti Toaleng, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon istri anak mereka;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, 6 bulan dan sudah sering keluar berdua, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTP;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;

halaman 5 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602010107790005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 760201407800004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/IV/1999 pada tanggal 01 April 1999 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7602.AL.2013.069970 pada tanggal 17 Desember 2013 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421/172/SMP.02/VI/2020 yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Kalukku kabupaten Mamuju pada tanggal 05 Juni 2020 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan

halaman 6 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-5);

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-978/Kua.31.01.01/Pw.01/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 November 2020, lalu diberi kode (P-6);

Bahwa, setelah pemeriksaan bukti surat tersebut, hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di muka persidangan untuk agenda pembuktian lanjutan;

Bahwa pada sidang selanjutnya para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebanyak 2 kali pada tanggal 25 November 2020 dan 1 Desember 2020 dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir pada tanggal 7 Desember 2020, dengan agenda pembacaan permohonan dan pembuktian surat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Hakim untuk datang kembali pada sidang berikutnya secara resmi dan patut, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan

halaman 7 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, karena perkara ini digugurkan maka pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim harus dinyatakan berhenti dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

halaman 8 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

halaman 9 dari 9 hal., Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)